



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAB. BUTON UTARA (Suatu Studi Unit Reserse Kriminal Polda Sultra)

Lukman, La Niasa, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Act,
Criminal Investigation Unit,
Illegal Logging,
Legal Review,
North Buton Regency.

e-mail:

lukman98@gmail.com

Corresponding Author:

lukman

Received:21/05/2020

Accepted:20/08/2020

Published:27/10/2020



ABSTRACT

This study aims to determine what factors influence the occurrence of illegal logging crimes and prevent illegal logging crimes in. The study was conducted in Kendari City, precisely at the Southeast Sulawesi Regional Police Office. This study uses descriptive research because the data obtained in the field is presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a. Factors that influence the occurrence of illegal logging crimes, namely Efforts made in the context of preventing and eradicating illegal logging are carried out starting from prevention efforts, namely by issuing urgent prevention policies with short-term targets. These efforts include guarding and strengthening forest areas, empowering communities and increasing counseling. In addition to prevention efforts, eradication efforts are also carried out through law enforcement to eradicate illegal logging by creating prohibition norms concerning illegal logging activities, both those carried out by individuals, legal entities including corporations and officials who carry out or are involved in illegal logging. .b) Efforts made to prevent the occurrence of illegal logging crimes, namely the limited number of forestry police is also a cause of the difficulty of illegal logging cases. This can be seen from the 2.6 million hectares of forest in Southeast Sulawesi only handled by 14 forestry police members to sever the relationship between investors, tycoons, and the community as workers as one of the difficulties in solving illegal logging cases. Law enforcers, especially the Directorate of Special Criminal Investigation of the Southeast Sulawesi Regional Police, have made efforts to prevent illegal logging, namely: Use of Administrative Legal Instruments, Use of Civil Legal Instruments, Use of Criminal Legal Instruments,

I. PENDAHULUAN

Pembalakan liar mencakup pelanggaran hukum yang berakibat pada eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan dan mengarah kepada penggundulan dan perusakan hutan. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat terjadi pada setiap tahapan produksi kayu, seperti pada penebangan kayu,

pengangkutan bahan mentah, pengolahan dan perdagangan, bahkan melibatkan cara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan akses ke dalam hutan, melanggar aturan kepabeanan, melanggar administratif keuangan seperti menghindari pembayaran pajak dan pencucian uang. Pelanggaran dapat juga terjadi karena kebanyakan wilayah-wilayah administratif dari lahan hutan negara dan kebanyakan dari unit-unit produksi resmi yang beroperasi di dalamnya tidak dipisah dari keterlibatan dengan masyarakat lokal yang sesungguhnya sangat diperlukan.

Jika dikelompokkan paling tidak ada 3 jenis pembalakan liar yang telah merusak hutan Indonesia. *Pertama*, pembalakan yang dilakukan oleh operator yang legal secara teknis administratif sebagai contoh oleh pemilik Hak Pengusahaan Hutan atau Hutan Tanaman Industri atau perkebunan namun dalam prakteknya telah melanggar persyaratan ketentuan dalam HPH karena kelebihan menebang di hutan industri atau mengambil kayu pada areal konservasi yang dilindungi. Operator-operator ini diberikan ijin untuk menebang pohon secara selektif. Hal ini berakibat pada meluasnya kerusakan hutan, pada kasus tertentu dapat terjadi penggundulan hutan. Beberapa dari praktek-praktek serupa masih terus berlanjut sampai sekarang.

Kedua, pembalakan liar yang dilakukan berdasarkan ijin HPH yang diperoleh secara tidak sah yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan daerah dan biasanya berlaku selama 1 (satu) tahun. Praktek ini telah disahkan pada tahun 1999, namun dicabut kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. (sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Pembalakan jenis ini mengakibatkan hutan menjadi gundul dan kerusakan hutan karena ijin menebang yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan daerah sering berlokasi di dalam hutan sekunder yang telah ditebang, contohnya di dalam konsesi HPH aktif dan non aktif. Lebih jauh lagi, operasi pembalakan semacam ini jarang diatur dan tidak mengikuti tata cara penebangan yang selektif. Kebanyakan hanya ingin mengeksploitasi sumber daya tersebut.

Ketiga, pencurian kayu atau sering disebut sebagai penebangan liar. Jenis pembalakan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang setempat yang dikoordinir oleh cukong kayu dan pedagang perantara untuk secara selektif menebang pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi di hutan produksi, hutan lindung, maupun di kawasan yang dilindungi. Orang-orang ini tidak memiliki hak ijin yang sah dari pemerintah untuk menebang pohon.

Praktek pembalakan liar yang telah merongrong kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi dunia merupakan bentuk kejahatan pidana yang harus dituntaskan. Dampaknya sangat dahsyat terhadap kelangsungan fungsi hutan penyangga ekosistem bumi secara lintas teritori dan lintas generasi. Dengan demikian kegiatan pembalakan liar juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorisme, karena adanya beberapa kesamaan ciri, yaitu :

- a. termasuk kejahatan pidana;
- b. berlangsung lintas negara;
- c. terorganisir secara sistematis;
- d. memiliki jaringan (*network*) yang luas;
- e. mengancam keselamatan hidup umat manusia di seluruh dunia secara lintas generasi.

Melihat perkembangan modus operandi dan locus pembalakan liar yang semakin berkembang dan berlangsung di seluruh fungsi kawasan, maka penanganannya harus melibatkan seluruh pihak. Untuk itu perlu adanya persamaan persepsi dan pemahaman yang sama dari seluruh aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan.

Pembalakan liar merupakan perbuatan melanggar hukum yang jika dilihat dari aspek lingkungan mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan yang selanjutnya akan menimbulkan bencana alam

yang lebih dahsyat seperti tanah longsor dan banjir di musim hujan atau kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau. Selain itu, rusaknya hutan Indonesia juga menyumbang pemanasan global. Sedangkan jika dilihat dari aspek ekonomi, pembalakan liar mengakibatkan kerugian negara karena hilangnya potensi hasil hutan dan tidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Kerugian dari aspek ekonomi tersebut berpengaruh negatif terhadap usaha pengelolaan hutan alam resmi dan industri kayu pertukangan (*non pulp* dan kertas), karena sebagian besar kegiatan pembalakan liar dan penyelundupan kayu adalah berasal dari hutan alam. Perlu diperhatikan bahwa kelebihan industri kehutanan Indonesia adalah dari sisi bahan baku, sedangkan dari sisi lainnya (SDM, infrastruktur, teknologi, fiskal/pungutan, dan birokrasi) Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara pesaing.

Selama ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembalakan liar, namun dalam implementasinya belum efektif dilaksanakan. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, semakin memperburuk kegiatan pembalakan liar. Koordinasi antara penegak hukum (polisi dan PPNS sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai eksekutor vonis) dalam realitanya belum berjalan optimal, bahkan seringkali terjadi kesalahan interpretasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu penjatuhan vonis terhadap pelaku pembalakan liar sering tidak proporsional atau terlalu ringan dan tidak sepadan dengan bobot kejahatannya. Hal tersebut sering dijadikan dasar acuan para pelaku kegiatan pembalakan liar untuk lebih berani lagi dalam melakukan perbuatan kejahatan pembalakan liar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Illegal Logging

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak memberikan definisi secara tegas apa yang dimaksud dengan praktek pembalakan liar atau penebangan kayu secara liar/ tidak sah/tanpa hak, namun undang-undang tersebut melarang perbuatan sebagai berikut:

1. Menebang di luar blok yang sudah ditentukan;
2. Menebang pohon dengan menyalahi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); dan/atau
3. Menebang dengan melebihi volume dan luas lahan tebangan melebihi toleransi yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 5% (lima persen).

Terkait dengan penggunaan istilah *illegal logging*, hasil temuan lapangan menunjukkan penggunaan istilah *illegal logging* hanya dikenal oleh kalangan pengusaha yang bergerak di sektor kehutanan dan masyarakat golongan tertentu yang memiliki tingkat pendidikan atau wawasan yang luas, sedangkan untuk masyarakat awam, istilah tersebut kurang dipahami. Masyarakat awam di sekitar hutan lebih mengenal istilah penebangan hutan atau pembalakan secara liar, lebih khusus lagi istilah yang lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas adalah pencurian kayu di dalam hutan.

Prinsip pemberlakuan suatu undang-undang adalah berlaku umum, dengan demikian penerapan suatu undang-undang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak dikhususkan untuk

golongan tertentu. Oleh karena itu penggunaan istilah dalam undang-undang sudah seharusnya menggunakan istilah yang dapat dimengerti oleh seluruh golongan masyarakat.

Dari beberapa pengertian *illegal logging* yang telah disebutkan, maka pengertian pembalakan liar yang digunakan dalam naskah akademis ini adalah kegiatan penebangan pohon di dalam hutan yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yang antara lain meliputi keabsahan tempat asal kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumen angkutan, mutasi, transaksi, penjualan, atau pemindahtanganannya.

Praktek pembalakan liar yang selama ini terjadi menggunakan modus operandi yang berbeda-beda. Secara umum modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku *illegal logging* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan pelaku kegiatan (subyek) dan kegiatan yang dilakukan (obyek).

a) Berdasarkan subyeknya

Modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

(1) perorangan

- a. menebang tanpa hak;
- b. membakar hutan;
- c. memiliki, mengangkut, membeli, menjual kayu tanpa dilengkapi dokumen.

(2) korporasi

- a. menebang tanpa hak;
- b. merambah, mengangkut, dan/atau menadah kayu secara ilegal;
- c. menyalahgunakan izin.

(3) perusahaan berbadan hukum/swasta

- a. menebang tidak sesuai prosedur;
- b. merambah, bakar hutan;
- c. memanipulasi dokumen/SKSHH;
- d. menyalahgunakan izin;
- e. membeli, menerima, menyimpan, menadah kayu hasil curian;
- f. menjual kayu hasil curian.

(4) BUMN/BUMD

- a. menguasai lahan yang bukan haknya;
- b. menyalahgunakan dokumen;
- c. memanipulasi data (dokumen);
- d. tidak membayar IHH dan PSDH;
- e. membeli menampung kayu hasil curian;
- f. menyeludupkan kayu ilegal ke luar negeri.

b) Berdasarkan obyeknya

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku pada umumnya berupa kegiatan sebagai berikut:

(1) di kawasan hulu (asal) kayu

- a. kayu berkedok untuk keperluan sosial seperti pembangunan Aceh pasca tsunami, dan lain-lain penebangan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (liar);
- b. penebangan dengan dilengkapi izin tetapi dilakukannya di luar blok areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dimilikinya, atau di luar area RKT;
- c. pemerintah daerah masih memberikan izin yang sebenarnya sudah di luar batas kewenangannya;

- d. penebangan liar dengan melibatkan masyarakat setempat tetapi digerakkan atau didanai oleh cukong;
- e. melibatkan oknum pejabat pemerintah/aparat sebagai *backing* atau sebagai koordinator kegiatan penebangan liar;

(2) di kawasan hilir (tujuan kayu/pelabuhan)

- a. kayu tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH;
- b. kayu dilengkapi dengan dokumen palsu: blanko dan isinya palsu; atau blanko asli isinya palsu; atau SKSHH diterbitkan dari daerah lain bukan dari daerah asal kayu.
- c. muatan kayu secara fisik di kapal/truk tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen SKSHH;
- d. SKSHH digunakan berulang-ulang (dicabut dari pos kehutanan atau lembar ke-1 dan ke-2 dokumen SKSHH tidak diisi masa berlakunya dan identitas alat angkutnya);
- e. memanfaatkan risalah lelang;

Pada dasarnya setiap kegiatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Dalam hal ini untuk dapat disebut sebagai kayu legal maka kayu tersebut harus memiliki keabsahan tempat asal kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kelengkapan administrasi dan dokumen angkutan, mutasi, transaksi, penjualan, atau pemindahtanganannya.

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan adalah satu bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana telah menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global. Perhatian dunia internasional terhadap kelestarian hutan nampak dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diadakan oleh PBB di Rio De Janeiro pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm tahun 1972.

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio De Janeiro menghasilkan suatu konsesus tentang beberapa bidang penting khususnya tentang prinsip-prinsip kehutanan (*forest principle*) yang dituangkan dalam dokumen dan perjanjian: "*Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principle for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest*" dan Bab 11 dari Agenda 21 "*Combating Deforestation*". Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*CSD-Commission of Sustainable Development*) disepakati untuk membentuk Intergovernmental Panel on Forest (IPF) guna melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global.

Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkup pada sektor kehutanan ini adalah masalah penebangan liar atau yang dikenal dengan istilah "*illegal logging*". Stephen Devenish, ketua Misi Forest Law Enforcement Governance and Trade dari Uni Eropa, mengatakan bahwa Penebangan Liar adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia (Mangunwijaya, F.M., 2006).

B. Pengertian Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian

Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa:

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri.

Pertama, hal ini disebabkan karena berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perkap 12/2009, tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. *Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP). Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sesebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan.

Kedua, pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang berdasarkan Pasal 6 huruf q PP 2/2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap KEPP. Dimana akan ada ancaman ketakutan apabila seseorang dijadikan tersangka. Yang harus menjadi catatan adalah dengan tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan dari anggota Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, menjadikan kemungkinan penyalahgunaan wewenang semakin terbuka lebar.

C. Penanganan Perkara Pidana

Tugas kepolisian sebagai penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 point b. Dimana dalam sistem peradilan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh subsistem sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam penegakan hukum yang melaksanakannya adalah alat negara penegak hukum. Terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum yang dilakukan oleh alat negara penegak hukum dapat diklasifikasikan menjadi empat tahapan, yakni penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Dari ke empat tahap tersebut Polri berada pada tahap penyidikan sesuai Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyidikan sebagai tahapan pertama dimulai dari diadakannya penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara dan barang bukti. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 KUHPA dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Terkait penyidikan berjalan dengan baik maka dibuatlah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Tujuan dari aturan tersebut adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga sebagai evaluasi kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi penyidikan dan kepastian hukum.

D. Tugas dan Kewenangan Kepolisian RI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara dan pemerintahan khususnya selaku alat penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia, diakui eksistensinya dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selanjutnya, peran Polri tersebut berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Polri, diperjelas dalam Pasal 6, menyatakan:

- (1) Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, merupakan tonggak sejarah eksistensi Polri untuk menuju Polri yang mandiri dan profesional melaksanakan tugas selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Untuk lebih memantapkan peran Polri dan sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945 serta perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUPolri). UUPolri tersebut, mempertegas pelaksanaan tugas Polri selaku alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri di samping sebagai alat negara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, juga selaku alat penegak hukum. Sebagai alat penegak hukum, maka sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang dikenal dengan sebutan "*criminal justice system*", Polri merupakan sub sistem peradilan pidana yaitu selaku penyelidik dan penyidik tindak pidana.

Adapun pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 14 diatur bahwa: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum.

Disamping mempunyai tugas pokok, Polri juga memiliki beberapa kewenangan penting yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan Umum

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang RI nomor 2 Tahun 2002 yakni sebagai berikut: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.

b. Kewenangan Lain

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang RI nomor 2 Tahun 2002 diatur mengenai kewenangan lain Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.

c. Kewenangan Proses Pidana

Kewenangan Polri berdasarkan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - e) Menghormati hak asasi manusia.
- d. Kewenangan Wilayah Tugas

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang RI nomor 2 Tahun 2002 diatur bahwa: "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan sebagai tolak ukur dalam kasus ini. Dengan alasan penelitian yang penulis pilih adalah Polda Sulawesi Tenggara pada Unit Reserse Kriminal Polda Sultra yang penulis teliti. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Illegal Logging yang ditangani oleh Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut ini data penanganan kasus illegal logging di Kabupaten Buton Utara.

NO	TAHUN	LAPORAN POLISI	PENYELESAIAN
1	2013	3 KASUS	3 KASUS
2	2014	4 KASUS	4 KASUS
3	2015	3 KASUS	3 KASUS
4	2016	1 KASUS	1 KASUS
5	2017	1 KASUS	1 KASUS

Sumber Data: Satker DITRESKRIMSUS POLDA SULTRA Juli 2017

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah penanganan kasus pada Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sesuai data yang diperoleh dari Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, terdapat 3 (tiga) kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Kab. Buton Utara yang didasari 3 (tiga) laporan Polisi yang dibuat di SPKT Polda Sultra. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyidik Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, 3 (tiga) Laporan Polisi berkaitan dengan kasus illegal logging yang

- terjadi di wilayah Buton Utara telah dilakukan penyidikan hingga berkas perkara diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21).
2. Sesuai data yang diperoleh dari Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, terdapat 4 (empat) kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Kab. Buton Utara dengan dasar 4 (empat) laporan Polisi yang dibuat di SPKT Polda Sultra. Dari data yang diperoleh dari penyidik Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, 4 (empat) Laporan Polisi berkaitan dengan kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Buton Utara telah dilakukan penyidikan hingga berkas perkara diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21).
 3. Sesuai data yang diperoleh dari Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, terdapat 3 (tiga) kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Kab. Buton Utara dengan dasar 3 (tiga) laporan Polisi yang dibuat di SPKT Polda Sultra. Dari data yang diperoleh dari penyidik Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, 3 (tiga) Laporan Polisi berkaitan dengan kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Buton Utara telah dilakukan penyidikan hingga berkas perkara diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21).
 4. Sesuai data yang diperoleh dari Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, terdapat 1 (satu) kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Kab. Buton Utara dengan dasar 1 (satu) laporan Polisi yang dibuat di SPKT Polda Sultra. Dari data yang diperoleh dari penyidik Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, 1 (satu) Laporan Polisi berkaitan dengan kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Buton Utara telah dilakukan penyidikan hingga berkas perkara diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21).
 5. Sesuai data yang diperoleh dari Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, terdapat 1 (satu) kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Kab. Buton Utara dengan dasar 1 (satu) laporan Polisi yang dibuat di SPKT Polda Sultra. Dari data yang diperoleh dari penyidik Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, 1 (satu) Laporan Polisi berkaitan dengan kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Buton Utara telah dilakukan penyidikan hingga berkas perkara diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21).

B. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Illegal Logging di Kab. Buton Utara

Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan penebangan kayu yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pembalakan liar tidak berdiri sendiri, namun saling kait- mengait dalam suatu jaringan bisnis kayu ilegal yang melibatkan para pemodal (cukong) pembalak kayu, pengusaha transportasi kayu, pedagang kayu, industri pengolahan kayu, dan oknum aparat penegak hukum

Illegal logging memiliki banyak dampak. Beberapa dampak ekologi dapat dikaitkan dengan praktek pembalakan liar. Dampak-dampak ini tergantung pada bagaimana praktek illegal logging diartikan dan di mana illegal logging tersebut terjadi.

Pada dasarnya setiap kegiatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Dalam hal ini untuk dapat disebut sebagai kayu legal maka kayu tersebut harus memiliki keabsahan tempat asal kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kelengkapan administrasi dan dokumen angkutan, mutasi, transaksi, penjualan, atau pemindahtanganannya.

Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan adalah satu bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana telah menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global. Perhatian dunia internasional terhadap kelestarian hutan nampak dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diadakan oleh PBB di Rio De Janeiro pada

tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 yang juga merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm tahun 1972.

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio De Janeiro menghasilkan suatu konsesus tentang beberapa bidang penting khususnya tentang prinsip-prinsip kehutanan (*forest principle*) yang dituangkan dalam dokumen dan perjanjian: *"Non-Legally Binding Authorotative Statement of Prinsiple for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest"* dan Bab 11 dari Agenda 21 *"Combating Deforestation"*. Kemudian dalam pertemuan ketiga dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*CSD-Commission of Sustainable Development*) disepakati untuk membentuk Intergovernmental Panel on Forest (IPF) guna melanjutkan dialog dalam kebijakan kehutanan skala global.

Prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seperti yang terlihat dalam konsideran *butir a* UU No. 41/1999 bahwa "hutan wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Jika pembalakan liar ditandai sebagai penebangan skala besar yang merusak, hal tersebut dapat berpotensi mengarah pada konversi hutan untuk padang rumput, menipisnya spesies tanaman (misalnya jenis pohon, seperti mahoni), dan jenis pohon dan pohon muda lainnya akan rusak, risiko kebakaran meningkat, dan dalam beberapa kasus penurunan populasi hewan yang bergantung pada hutan yang telah ditebang. Jika penebangan kayu secara ilegal terjadi di kawasan lindung, sumber daya hayati yang penting (misalnya, tanaman langka dan spesies hewan) mungkin menjadi terancam.

Dalam beberapa kasus di daerah tropis khususnya di Kab. Buton Utara Kab. Buton Utara, penebangan telah ditandai sebagai awal untuk pembangunan jalan, yang mengarah ke akses yang lebih besar untuk hutan primer. Jika illegal logging terjadi di kawasan lindung, peningkatan akses ke daerah-daerah untuk penebangan jalan dapat menyebabkan hal yang lainnya seperti penebangan, peternakan, dan pembangunan pertanian di daerah tersebut.

Penebangan liar pun memiliki dampak ekonomi di negara-negara di mana itu hal tersebut terjadi. Dalam beberapa negara di mana terjadi pembalakan liar, volume kayu yang ditebang ilegal lebih besar dari total panen resmi. Selanjutnya, pembalakan liar dan perdagangan berhubungan dengan kegiatan ilegal lainnya seperti korupsi, penghindaran pajak, dan pencucian uang. Jika illegal logging lazim di sebuah negara, ada kecenderungan untuk berinvestasi. Misalnya, penebangan liar mendapat sinyal penegakan hukum sangat lemah dan korupsi itu merupakan hal yang lazim. Faktor-faktor ini dapat mencegah investasi jangka panjang di negara-negara dan dapat meningkatkan biaya bagi investor yang terlibat di dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan AKP La Upe, S.H. (wawancara pada tanggal 22 Juni 2017) yakni: "Kegiatan pembalakan liar (illegal loging) yang terjadi di wilayah Kab. Buton Utara didasari oleh kurangnya lapangan kerja yang memadai di wilayah Buton Utara. Hal tersebutlah yang memicu masyarakat sekitar hutan untuk melakukan pembalakan liar (illegal loging) dikarenakan kegiatan tersebut praktis untuk mereka dan tentunya memiliki nilai ekonomis ketika kayu hasil pembalakan liar tersebut dijual. Disamping itu, juga terdapat banyak pengusaha kayu di wilayah Buton Utara yang memanfaatkan warga sekitar untuk melakukan pembalakan liar."

Lebih lanjut hasil wawancara dengan AKBP Didik Erfianto, S.I.K. yakni: "Buton Utara merupakan wilayah yang memiliki potensi kayu yang besar. Jenis kayu yang dihasilkan oleh Hutan di wilayah Buton Utara juga merupakan jenis kayu bernilai jual tinggi. Oleh sebabnya daya tarik itulah yang

membawa pemodal untuk memanfaatkan kurangnya lapangan kerja dengan membuka peluang masyarakat untuk melakukan pembalakan liar. Disamping itu juga, kondisi akses jalan yang kurang baik juga sebenarnya menyulitkan pihak kepolisian maupun Dinas Kehutanan melakukan penindakan, sehingga kegiatan pembalakan masih sering terjadi di Wilayah Kab. Buton Utara.”.

Berdasarkan hasil penelitian, Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: **pertama**, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (legal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (legal logging). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek illegal logging di taman nasional dan hutan konservasi.

Kedua, tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun[3] dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun, demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat illegal logging.

Ketiga, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Selama ini, praktek illegal logging dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama illegal logging, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan.

Keempat, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pengusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan- pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, -termasuk hutan- guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal

C. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana illegal Logging di Kab. Buton Utara

Hukum kehutanan, pada dasarnya, mempunyai dua dimensi, yaitu 1) ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, yang bertujuan agar anggota masyarakat diharapkan, bahkan kalau perlu dipaksakan untuk memenuhi norma-norma yang tujuannya memecahkan masalah kehutanan lingkungan. 2) dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam menyelenggarakan pengurusan hutan.

Hukum kehutanan, sebagaimana hukum lingkungan, menempati titik silang antara hukum publik (pidana, administrasi, tata negara, dan pajak) dan hukum privat. Hukum kehutanan merupakan hukum fungsional karena bertujuan untuk menanggulangi kerusakan hutan sehingga untuk fungsi itu ia mempunyai instrumen hukum pidana, administrasi, dan perdata yang dapat dipergunakan secara selektif atau bila perlu secara simultan.

Maraknya pembalakan liar atau illegal logging yang merambah hampir semua hutan di Sultra membuat pihak kepolisian "menyerah". Polisi mengaku kesulitan menghilangkan praktek terlarang itu. Hal tersebut diakui sendiri oleh Kapolda Sultra,

Menurut Kapolda, hutan Sultra yang terbilang masih perawan dan cukup luas hingga polisi cukup kesulitan mengamankan wilayah bumi Anoa secara keseluruhan. Ditambah lagi, medan yang cukup berat, menjadi salah satu faktor kesulitan yang dihadapi. "Tidak mungkin kita amankan Sultra semuanya. Tapi, kalau kita maksimalkan penangkapan para illegal logging, iya. Tapi, untuk menghilangkan jadi nol, saya kira sangat sulit,".

Walau illegal logging sudah marak terjadi di Sultra, namun jumlah pelaku dan jumlah kasus yang ditangani, masih berada sangat jauh jika dibandingkan dengan daerah lain. Kapolda Imbandingkan kondisi hutan di Sultra dengan hutan di Kalimantan Barat. "Kalau kita naik helikopter dan melihat dari udara kondisi hutan di Kalimantan Barat, itu sudah rusak. Tapi, kondisi hutan kita di Sultra, masih lebih bagus,"

Meski demikian, polisi akan terus memantau keamanan wilayah hukum Polda Sultra, termasuk didalamnya memantau aktivitas para perambah hutan, guna mencegah kerusakan lebih besar yang dapat ditimbulkan akibat perambahan. "Kebanyakan dari penangkapan Dit Pol Air. Kapal BKO Polri, kita maksimalkan dengan melakukan penyisiran ke tempat yang diduga sering terjadi illegal logging,"

Kabid Humas Polda Sultra, dari data Dit Pol Air Polda Sultra, tercatat sebanyak 23 kasus illegal logging yang ditangani Polda Sultra. Dari 23 jumlah tersebut, 12 sudah dilimpahkan ke kejaksan, 7 dalam proses penyidikan dan 4 kasus lainnya, dilimpahkan ke dinas kehutanan (Dishut) Sultra. Sementara, untuk jumlah tersangka, kata dia, ada 32 orang dengan jumlah barang bukti (BB) mencapai ribuan kubik. Rinciannya, rimba campuran sebanyak 7665 balok dan 62 papan, 30 kayu jati dalam bentuk balok dan 120 kayu kalapi, juga dalam bentuk balok dan kayu wola 28 batang serta 78 batang kayu cendana.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Kehutanan Sultra mengklaim kasus illegal logging sulit dituntaskan dinas tersebut. Pasalnya, tidak semua Pemkot dan Pemkab menyerahkan data kasus illegal logging.

Namun, dari 12 Pemkot dan Pemkab hanya tujuh yang memiliki data dua kota dan lima kabupaten. Wilayah-wilayah yang dimaksud adalah Kota Baubau, Kota Kendari, Kabupaten Buton, Kabupaten

Muna, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka. Laporan kasus illegal logging juga tidak dilaporkan adalah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Wakatobi. Apabila data ini diperoleh, maka kasus illegal logging bertambah. Illegal logging terbesar adalah Kabupaten Buton sebesar 97 kasus. Kemudian Kota Baubau sebanyak 50 kasus tersebut.

Keterbatasan jumlah kepolisian kehutanan juga sebagai penyebab kesulitan kasus illegal logging. Hal ini terlihat dari 2,6 juta hektar hutan di Sultra hanya ditangani 14 anggota polisi kehutanan untuk pemutusan hubungan keterkaitan antara pemodal, cukong, dan masyarakat sebagai pekerja sebagai salahsatu kesulitan dalam pemecahan kasus illegal logging.

1. Penggunaan Instrumen Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi di bidang kehutanan meliputi dua hal, yaitu (1) upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pembalakan liar melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan; (2) *court review* terhadap putusan tata usaha negara di PTUN. Penegakan hukum administrasi di bidang kehutanan memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat penegakan hukum lainnya (perdata & pidana) sebagai berikut:

1. Penegakan hukum administrasi di bidang kehutanan dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (preventif);
2. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata; dan
3. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat.

Hal tersebut seperti dalam wawancara dengan AKBP Hartono (wawancara tanggal 27 Juni 2017) bahwa: "Kami Polda Sultra memerintahkan kepada seluruh jajaran yang ada di Kota/Kabupaten agar penegakan hukum administrasi dalam suatu sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

1. Izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
2. Persyaratan dalam izin dengan menunjuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mekanisme pengawasan penataan;
4. Keberadaan pejabat pengawas yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas; dan
5. Sanksi administrasi"

Berkenaan dengan hukum kehutanan, Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan disebutkan bahwa sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggar berupa:

1. penghentian sementara pelayanan administrasi;
2. penghentian sementara kegiatan di lapangan;
3. denda administratif;
4. pengurangan areal kerja; atau
5. pencabutan izin.

2. Penggunaan Instrumen Hukum Perdata

Dalam kaitannya dengan persoalan kehutanan, hukum perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas kerusakan hutan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya kerusakan tersebut, yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian tujuan penegakan hukum kehutanan melalui penerapan kaidah-kaidah hukum perdata terutama adalah untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap alam lingkungan/hutan maupun korban yang menderita kerugian sebagai akibat dari perusakan hutan. Salah satu titik pertautan antara hukum perdata dan hukum kehutanan dalam penegakkannya adalah mengenai masalah pertanggungjawaban dalam suatu sengketa yang berkaitan dengan masalah kehutanan, yaitu pertanggungjawaban akibat suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mekanisme penggunaan instrumen hukum perdata dilakukan melalui gugatan perwakilan (*class action*) dan hak gugat organisasi bidang kehutanan (*ius standi*). Mekanisme gugatan perwakilan (*class action*) diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dimana disebutkan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.

Hak tersebut terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai *ius standi*, dalam Pasal 73 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.

Selain kedua mekanisme gugatan tersebut, Pasal 72 membuka kemungkinan bagi instansi Pemerintah atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Penggunaan instrumen hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa kehutanan menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Terkait dengan penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, menurut Pasal 75 ayat (2) dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

Adapun penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan diatur dalam Pasal 76. Penggunaan jalur litigasi ini dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

3. Penggunaan Instrumen Hukum Pidana

Dalam tindak pidana lingkungan hidup, termasuk kehutanan, terdapat dua kategori tentang korban, yaitu korban yang bersifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak. Kategori ini berhubungan erat dengan konsep tentang kerusakan dan kerugian lingkungan, dimana kerusakan dan kerugian yang dilakukan dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang nyata (*actual*

harm) dan ancaman kerusakan (*threatened harm*). Menurut Muladi (1998: 13-14) yang dilindungi oleh hukum pidana (lingkungan) bukan hanya alam, flora, dan fauna, tetapi juga masa depan kemanusiaan (generasi yang akan datang) akibat degradasi lingkungan.

Dalam konteks tindak pidana kehutanan, khususnya pembalakan liar, maka pada dasarnya, dalam tindak pidana tersebut terbuka kemungkinan bagi adanya tindak pidana lain seperti perusakan lingkungan, korupsi, dan pencucian uang.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang :

- a. meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- b. meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil penebangan liar.
- c. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada unit kerja terkait.
- d. meminta bantuan kepada Pusat dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atau data keuangan tersangka.
- e. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang;

Adapun alat bukti dalam pemeriksaan perkara pembalakan liar, meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan/atau
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, berupa:
 - 1) tulisan, suara atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau huruf, tanda, angka, simbol, atau *perforasi* yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Illegal Logging di Kab. Buton Utara yakni Upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dilakukan mulai dari upaya pencegahan yakni dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan yang sifatnya mendesak dengan sasaran jangka pendek. Upaya ini meliputi penjagaan dan pemantapan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan penyuluhan. Selain upaya pencegahan juga dilakukan upaya pemberantasan yang dilakukan melalui penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar dengan membuat norma-norma larangan yang menyangkut kegiatan pembalakan liar baik yang dilakukan oleh perseorangan, badan hukum termasuk korporasi maupun pejabat yang melakukan atau terlibat pembalakan liar.
2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana illegal Logging di Kab. Buton Utara yakni Dengan Keterbatasan jumlah kepolisian kehutanan juga sebagai penyebab kesulitan kasus illegal logging. Hal ini terlihat dari 2,6 juta hektar hutan di Sultra hanya ditangani 14 anggota polisi kehutanan untuk pemutusan hubungan keterkaitan antara pemodal, cukong, dan masyarakat sebagai pekerja sebagai salahsatu kesulitan dalam pemecahan kasus illegal logging. penegak hukum khususnya Direskrimsus Polda Sultra

melakukan upaya dalam pencegahan illegal logging, adalah sebagai berikut: Penggunaan Instrumen Hukum Administrasi, Penggunaan Instrumen Hukum Perdata, Penggunaan Instrumen Hukum Pidana,

B. Saran

1. Diharapkan Kebijakan-kebijakan terkait dengan pengamanan pasokan kayu legal di tingkat nasional melalui rasionalisasi industri pengolahan kayu yang juga didukung dengan kebijakan guna mengantisipasi akibat langsung dari kebijakan rasionalisasi tersebut.
2. Diharapkan dilakukan pula upaya pencegahan pembalakan liar yang dilakukan secara reguler dan berkesinambungan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya pembalakan liar.
3. Diharapkan Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muhammad Asrun. Krisis Peradilan Mahkamah Agung di bawah Soeharto. Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta . 2004
- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Thaeory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legal Prudence) Vol. 1 Pemahaman Awal. Kencana Pranada. Jakarta. 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyani, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang.
- D. Prasetyo, *Illegal Logging, Suatu Malpraktek Bidang Kehutanan*, makalah pada Semiloka Inisiatif Daerah dalam Penanggulangan Illegal Logging, 9 Januari 2003
- Hanidjo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia,2000.
- Jimmy Ashshiddiqy. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sekretariat Jendral dan Kepanitreraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional,2008
- Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo. Jakarta 2008.
- Salim, HS. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalatn Hukum Pidana - Ide Dasar Double Trac, System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soegiyatna Tjakranegara. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Rineka Cipta. Jakarta. 2000.
- Subagyo P. Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.
- Suarga, Riza, dkk. *Mencari Supremasi Hukum*. cetakan kedua. Jakarta: Arivco Press. 2004
- Suarga, Riza. *Pemberantasan Illegal Logging. Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*. Banten : Wana Aksara, 2005.
- Sukardi. *Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Tidak Sah Dalam Prespektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya , 2005.